



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DENGAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KUNINGAN  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI



Nomor : B/2130/PD.01/Tapem/2022  
Nomor : B. 260 /STIKKU/MoU/XI/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan November tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. ADE SUGIANTO** : Bupati Tasikmalaya, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-1038 Tahun 2021, tanggal 19 April 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Komplek Perkantoran Jl. Raya Sukapura No.254 Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

Pihak I	Pihak II

**II. ABDAL ROHIM** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kuningan (STIKes Kuningan) berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 001/Ket-YPBHK / PIM / 1 / 2021, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Ketua STIKes Kuningan oleh Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Husada Kuningan yang memberikan kewenangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIKes Kuningan sebagai Perguruan Tinggi Swasta berdasarkan Rekomendasi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BPPSDM) – Departemen Kesehatan Republik Indonesia No HK 0324104634 dan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No: 278/D/0/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Kuningan di Garawangi Kuningan yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Husada Kuningan di Garawangi Kuningan yang berkedudukan di Jln Lingkar Kadugede No. 2 Kabupaten Kuningan Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Pihak I	Pihak II

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah, serta berkewajiban dan bertanggung jawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya masyarakat dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. bahwa PIHAK KESATU sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memanfaatkan sumbangan tenaga maupun pikiran dari lembaga pendidikan tinggi sebagai penunjang dalam peningkatan kualitas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
3. bahwa PIHAK KEDUA adalah salah satu Perguruan Tinggi Swasta dibawah Yayasan Pendidikan Bhakti Husada Kuningan (YPBHK) yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan.
4. bahwa PIHAK KEDUA dapat menyediakan sebagian program kegiatan yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas.

dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

Pihak I	Pihak II

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### Maksud dan Tujuan

Kesepakatan Bersama ini bertujuan meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan.

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah landasan PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan derajat kesehatan dengan mendayagunakan potensi, keahlian dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pihak I	Pihak II

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan yang saling menguntungkan antara PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 2

### Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah :

- a. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat).
- b. Pengembangan kegiatan penelitian yang dikembangkan PIHAK KEDUA sebagai Perguruan Tinggi yang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. Peningkatan pengabdian PIHAK KEDUA sebagai Perguruan Tinggi terhadap masyarakat di daerah yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU, sesuai kewenangan dan potensi yang ada di lingkungan PARA PIHAK;
- d. Peningkatan kerja sama dibidang kesehatan khususnya di Kabupaten Tasikmalaya dan
- e. Kerja sama di bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

## Pasal 3

### Pelaksanaan

- 1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional di antara PARA PIHAK.
- 2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan urusan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pihak I	Pihak II

- 3) Pembahasan Perjanjian Kerja Sama dimaksud harus dilakukan dan dikoordinasikan secara teknis oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 5

##### Pembiayaan

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK, atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran belanja PARA PIHAK, yang diatur dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 4;
- (2) Masing-masing pihak diperkenankan untuk mencari dana dari sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

##### Jangka Waktu

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan Kesepakatan Bersama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai tidak berhasil, dan/atau perjanjian kerja sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama

Pihak I	Pihak II

ini dapat dibatalkan/diakhiri, dan PARA PIHAK tidak akan saling menuntut.

- (4) Apabila terdapat PIHAK yang bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.
- (5) Kesepakatan Bersama ini akan berakhir dalam hal:
  - a. Berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini;
  - b. diakhiri oleh salah satu PIHAK karena PIHAK lainnya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Kesepakatan Bersama ini; atau
  - c. diakhiri oleh salah satu PIHAK dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki kepada PIHAK lainnya.
- (6) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.
- (7) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila PARA PIHAK tidak menindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama.

#### Pasal 5

##### Penyelesaian Perselisihan

- (1) Kesepakatan Bersama ini diatur oleh dan harus ditafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pihak I	Pihak II

- (3) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

#### Pasal 6

##### Ketentuan Lain-Lain

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam Kesepakatan Bersama ini, akan dirundingkan lebih lanjut dan disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) PARA PIHAK akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi dari PARA PIHAK.
- (3) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 7


##### Penutup

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam *Addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Pihak I	Pihak II

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Tasikmalaya pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

  
  
ADE SUGIANTO

PIHAK KEDUA,

  
  
  
ABDAL ROHM

Pihak I	Pihak II